



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NO. 495 TAHUN 1961**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : a. Peraturan Daerah tingkat ke II Musi-Banjuasin tentang pemungutan padjak tontonan umum dalam Daerah tingkat ke II Musi-Banjuasin, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 22 Pebruari 1959;
- b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 15 Agustus 1961 No.Des.9/52/2 jang mengusulkan agar supaja peraturan daerah tersebut disahkan;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut diatas;

- Mengingat : 1. pasal 16 Undang-undang No.11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No.56);
2. Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.31);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan Daerah tingkat ke II Musi-Banjuasin tentang Pemungut Padjak tontonan umum dalam Daerah tingkat ke II Musi-Banjuasin jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 22 Pebruari 1959.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Sumatera Selatan di Palembang (2ex),
5. Bupati Kepala Daerah Musi-Banjuasin di Palembang (2ex).

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 31 Agustus 1961.  
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

J.LEIMENA